



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 172/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/I/2024

TENTANG

PENETAPAN ROLE MODEL TAHUN 2024  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panutan dan teladan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok maupun pelayanan terhadap Masyarakat pencari keadilan, maka perlu adanya Role Model pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2024;
- b. bahwa yang dimaksud Role Model adalah unsur Pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris yang bertugas pada masing-masing bidangnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/820/OT.01.3/3/2023 tentang Penetapan Role Model Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

KEDUA : Menetapkan Nama-Nama yang tersebut di bawah ini sebagai Role Model Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2024 :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.	Ketua
2.	Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	Sujarwo, S.H.	Panitera
4.	Drs. Nasrulloh, M.Si.	Sekretaris

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



ENDANG ALI MA'SUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.